
Legalitas Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pager Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo

Ferry Fauzi^{1*}, Maria Yosepin Endah Listyowati², Anisa Lestari³
Program Studi Hukum, Universitas Merdeka Malang PDKU Ponorogo
Email : ferry.fauzi@unmer.ac.id^{1*}, maria.listyowati@unmer.ac.id

Article History:

Received: 01 Oktober 2024

Revised: 15 Oktober 2024

Accepted: 16 Oktober 2024

Keywords: Legalitas, UMKM,
Kesejahteraan Masyarakat

Abstrak: Keberadaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam konteks ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia dapat memberikan kontribusi pada perekonomian lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagian masyarakat desa Pager dalam mendapatkan penghasilan keluarga dengan membuka usaha khususnya dalam bentuk mikro kecil mandiri, yang berdasarkan data di pemerintah desa sejumlah 180 jenis usaha terdiri dari 70 orang yang sudah memiliki ijin usaha dan 110 orang yang belum memiliki ijin usaha. Banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki ijin usaha dikarenakan karena minimnya pengetahuan mengenai proses pendaftaran dan ketidaktahuan fungsi memiliki Surat Ijin Usaha. Perizinan bagi UMKM sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 memberikan jaminan untuk legalitas usaha serta mendapatkan dukungan dari pemerintah melalui pendampingan dan pengawasan untuk mewujudkan negara kesejahteraan, di mana UMKM berperan sebagai pilar penting perekonomian untuk menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Penggunaan metode yuridis normatif dalam penelitian ini membantu dalam memahami kerangka hukum yang mendasari perlindungan dan pemberdayaan UMKM, sehingga perizinan tidak hanya sekedar formalitas namun juga merupakan bagian integral dari ekosistem usaha yang sehat dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Peran masyarakat dalam pembangunan nasional dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan melalui partisipasi sebagai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Posisi UMKM memiliki sangat penting dan strategis dalam stabilitas ekonomi nasional, karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, serta mendorong pemerataan ekonomi di berbagai wilayah.

Desa Pager terletak di Kecamatan Bungkal, sekitar 20 kilometer dari Kota Ponorogo. Desa ini memiliki populasi yang cukup besar, dengan jumlah penduduk mencapai 42.028 orang, terdiri dari 20.615 laki-laki dan 21.413 perempuan. Desa Pager terbagi menjadi tiga wilayah atau dukuh, yaitu : dukuh Bibis, dukuh Glagah Malang dan dukuh Pager Tengah

Pembagian wilayah ini mencerminkan keragaman komunitas yang tersebar di berbagai daerah di desa tersebut, dengan potensi yang beragam dari segi ekonomi dan sosial, terutama dalam pengembangan usaha rumahan dan pertanian. Lokasi yang relatif dekat dengan Kota Ponorogo juga memberikan keuntungan dalam hal akses pasar dan sumber daya, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Menurut sumber data dari *website* Sistem Informasi Desa Pager Kec. Bungkal Kab. Ponorogo, desa ini memiliki luas wilayah 460,95 km², yang mencakup 8,53% dari luas total Kecamatan Bungkal. Luas wilayah Desa Pager terdiri dari berbagai jenis topografi yang mencerminkan kekayaan alam dan potensi penggunaan lahan yang beragam termasuk: ((Desa, 2024)

1. Perbukitan di sebelah timur desa memiliki luas 14 hektar sehingga memberikan potensi untuk konservasi alam atau bahkan pengembangan ekowisata.
2. Dataran tinggi atau pegunungan mencakup area seluas 14 hektar.
3. Lereng gunung seluas 5 hektar, yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian dengan sistem terasering.
4. Perairan atau sendang yang memberikan sumber daya air penting, baik untuk pertanian maupun kebutuhan masyarakat setempat.
5. Persawahan menurut penggunaan mencapai 83,384 hektar, menunjukkan bahwa pertanian padi atau tanaman pangan lainnya menjadi sektor utama yang menopang perekonomian masyarakat.
6. Tanah pemukiman seluas 22,761 hektar, yang menunjukkan area hunian dan pengembangan infrastruktur desa.

Dengan beragam jenis lahan ini, desa Pager memiliki basis ekonomi yang kuat di sektor pertanian, yang merupakan sumber penghidupan utama bagi sebagian besar warganya. Namun, yang menjadikan desa ini lebih dinamis dan potensial dari segi ekonomi adalah industri rumahan atau usaha sampingan yang dijalankan oleh masyarakat setempat. Industri-industri rumahan tersebut meliputi berbagai produk pangan lokal, seperti: Pembuatan Tempe, Keripik Tempe: Ampyang Ketan dan lain sebagainya. Potensi usaha sampingan berbasis industri rumahan ini menjadi tulang punggung ekonomi alternatif selain pertanian di Desa Pager sehingga menciptakan peluang untuk peningkatan pendapatan masyarakat melalui inovasi produk lokal, serta memiliki peluang pasar yang lebih luas dengan dukungan teknologi serta strategi pemasaran yang tepat.

Dengan keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai sumber mata pencaharian dan penggerak ekonomi lokal memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia serta mendukung kreativitas dan inovasi untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat.

Peran dan karakteristik UMKM memberikan dampak signifikan dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia melalui :

1. Padat karya yaitu dengan memanfaatkan tenaga kerja daripada modal atau teknologi canggih sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja, termasuk bagi mereka yang memiliki keterampilan rendah atau sedang mencari pekerjaan .

2. Penggunaan teknologi sederhana yang mudah dipahami dan dioperasikan oleh tenaga kerja khususnya bagi mereka yang tidak memiliki pendidikan formal tinggi, untuk terlibat dalam kegiatan usaha sekaligus mengurangi biaya operasional, sehingga UMKM dapat bertahan dan berkembang meskipun dalam situasi ekonomi yang sulit.
3. Peluang kerja yang fleksibel dan jenis pekerjaan memberikan peluang bagi berbagai kelompok, termasuk ibu rumah tangga, pelajar, dan pensiunan yang ingin mendapatkan tambahan penghasilan
4. Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja dalam meningkatkan keterampilan dan kemampuan individu sebagai pengembangan diri yang bermanfaat untuk karir mereka di masa depan.
5. Kontribusi pada ekonomi lokal dapat meningkatkan aktivitas ekonomi sehingga mampu mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain dalam perekonomian.

Meningkatkan perekonomian melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melibatkan berbagai strategi yang diprakarsai pemerintah dan masyarakat dalam stabilitas ekonomi melalui :

1. Regulasi dan kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan UMKM., misalnya : penyediaan insentif pajak, akses pembiayaan yang mudah, program pelatihan dan pendampingan untuk pelaku UMKM.
2. UMKM sebagai stimulan perekonomian memiliki ketahanan yang lebih baik dibandingkan sektor-sektor besar lainnya.
3. Diversifikasi produk dan layanan yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pasar, sehingga dapat tetap relevan dan berkontribusi terhadap perekonomian yang lebih luas. Dengan cara menyediakan produk lokal yang unik, UMKM juga dapat menarik konsumen dan menciptakan permintaan baru.
4. Peningkatan akses pasar melalui pameran, *platform* digital, maupun kemitraan dengan sektor swasta dapat meningkatkan volume penjualan dan memperluas jangkauan mereka.
5. Pendidikan dan pelatihan oleh pemerintah atau lembaga swasta bagi pelaku UMKM dapat meningkatkan keterampilan manajerial, pemasaran, dan produksi mereka agar mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

Berbagai cara bagi UMKM yang memiliki keunggulan berbeda dari perusahaan besar juga memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan ekonomi nasional, diantaranya :

1. Kemudahan inovasi teknologi dalam pengembangan produk serta struktur organisasi yang lebih sederhana menjadikan UMKM mampu bereksperimen dan berinovasi dengan cepat tanpa harus melalui proses birokrasi yang panjang, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar yang berubah-ubah.
2. Modal awal yang lebih rendah memulai usaha memungkinkan lebih banyak individu dan kelompok untuk terjun ke dunia usaha, terutama di kalangan masyarakat lokal yang memiliki keterbatasan finansial.
3. Pemanfaatan sumber daya lokal seperti bahan baku, keterampilan, dan tradisi setempat dapat mendorong minat masyarakat terhadap produk lokal.
4. Kemampuan menciptakan lapangan pekerjaan dapat menyerap tenaga kerja secara signifikan, membantu mengurangi pengangguran di masyarakat.
5. Fleksibilitas dan adaptabilitas dalam menghadapi perubahan kondisi pasar dengan cepat menyesuaikan strategi dan penawaran produk berdasarkan feedback dari konsumen
6. Dinamisme manajerial dan kewirausahaan yang memungkinkan pemilik untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat sehingga mendorong kreativitas dan inovasi, yang sangat penting dalam menjaga daya saing.

7. Pendidikan dan pelatihan dapat mengembangkan sumber daya manusia (SDM) bagi karyawan mereka, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas SDM di daerah tersebut.
8. Penyebaran di perkotaan dan pedesaan menjadikannya alat pemerataan yang efektif dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memang memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, termasuk dalam pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Namun dalam hal ini UMKM sering menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat kemajuan dan pertumbuhannya, misalnya :

1. Kesulitan mendapatkan perizinan usaha karena proses perizinan yang rumit dan berbelit-belit sering menjadi penghalang bagi pelaku UMKM untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Banyak UMKM yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang prosedur perizinan, yang mengakibatkan mereka beroperasi tanpa izin resmi, sehingga berisiko menghadapi sanksi hukum.
2. Akses modal yang terbatas menjadi salah satu kendala utama karena banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki jaminan yang cukup guna mendapatkan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan sehingga menjadi penghambat kemampuan mereka untuk berinvestasi dalam pengembangan usaha.
3. Kurangnya penguasaan teknologi digital juga menghambat UMKM dalam memasarkan produk mereka secara online karena untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
4. Sulitnya mendapatkan informasi pasar tentang tren pasar, perilaku konsumen, dan kompetitor, dapat menghambat kemampuan mereka untuk bersaing.
5. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang relatif rendah dalam manajemen, pemasaran, dan produksi dapat mempengaruhi kinerja usaha dan daya saing di pasar.
6. Iklim usaha yang tidak kondusif berpengaruh pada perkembangan UMKM.

Dengan menghadapi tantangan globalisasi dan liberalisasi ekonomi, UMKM memiliki kesempatan untuk memperkuat posisi mereka di pasar melalui peningkatan kualitas, inovasi, dan adaptasi. Dengan mengembangkan kreativitas dan menjaga standar produk, UMKM tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga dapat berkembang di pasar yang semakin kompetitif guna memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM di masa depan.

Pemberdayaan dan perlindungan hukum untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan langkah penting dalam menghadapi tantangan yang muncul akibat ketatnya persaingan dan keterbukaan pasar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pemberdayaan dan perlindungan bagi UMKM melalui kemudahan perizinan adalah langkah krusial dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing mereka di pasar global. Dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap modal, pelatihan, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif, pemerintah dapat membantu UMKM untuk berkembang dan berkontribusi lebih besar dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional

Dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pemerintah berupaya mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar lebih berkembang dan berdaya saing. Regulasi ini diharapkan dapat memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional dengan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, memperbaiki sistem perizinan, dan memberikan berbagai kemudahan serta insentif bagi pelaku usaha di sektor ini.

Sebelumnya, peraturan tentang UMKM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (UU UMKM) ini menjadi dasar dalam pengembangan UMKM di Indonesia, terutama terkait definisi, klasifikasi, dan dukungan pemerintah terhadap pelaku usaha. Namun, dengan adanya UU Cipta Kerja terdapat beberapa perubahan dan penyederhanaan aturan yang lebih mendukung kemudahan perizinan usaha, pemberdayaan, serta perlindungan hukum sekaligus menjadi upaya pemberdayaan bagi pelaku UMKM di tengah persaingan global, karena masih ada sejumlah tantangan dan masalah yang dihadapi pelaku UMKM di Indonesia menjadi kendala seperti kesulitan perizinan, akses modal, teknologi, dan keterbatasan informasi pasar masih menjadi penghalang berkembangnya UMKM.

UU Cipta Kerja (UUCK) menyempurnakan aspek yang sebelumnya diatur dalam UU UMKM yang fokus utamanya adalah memberikan kemudahan dalam perizinan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM. Konsideran UUCK secara jelas menempatkan UMKM dan koperasi sebagai prioritas bersama dengan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Langkah ini merupakan jawaban atas berbagai masalah yang belum terselesaikan oleh UU UMKM, termasuk kesulitan dalam mendapatkan izin usaha dan dukungan pemerintah.

Perizinan usaha bukan sekadar persyaratan administrative saja seperti diatur dalam PP No. 7 Tahun 2021 tetapi juga merupakan bentuk pengakuan dan perlindungan dari pemerintah. Dengan mendapatkan izin, UMKM diakui sebagai entitas yang sah dan kompeten untuk menjalankan kegiatan usaha.

Untuk menghadapi tantangan di era liberalisasi ekonomi dan keterbukaan pasar global, menimbulkan persaingan ketat di pasar domestik dan internasional sehingga UMKM harus siap menghadapi tantangan dengan meningkatkan kualitas produk melalui inovasi dan kreativitas, menggunakan standardisasi produk untuk memenuhi tuntutan pasar global, mampu beradaptasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing serta memperluas akses pasar baik domestik maupun internasional melalui platform digital dan dukungan promosi dari pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penggunaan metode yuridis normative dalam penelitian ini berfokus pada analisis peraturan tertulis serta literasi hukum lainnya yang diperoleh dari kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang menjelaskan peraturan perundangan yang berkaitan dengan objek penelitian mengenai perizinan UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Peneliti menggunakan bahan hukum primer yang mencakup Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mengatur tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) , dan bahan hukum sekunder yang meliputi penjelasan tambahan dari bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, artikell hukum, dan literatur hukum. serta bahan hukum tersier yang mencakup sumber-sumber yang memberikan penjelasan lanjutan dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan data relevan lainnya untuk memastikan bahwa penelitian ini dilakukan secara komprehensif dengan mengaitkan aspek hukum dan fakta di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui perekonomian nasional yang berkelanjutan , pertumbuhan ekonomi rakyat akan lebih efektif dalam menghadapi tantangan keterbukaan di era global. Dengan memperkuat UMKM dan mendukung inovasi, pemerintah juga dapat menyusun strategi dengan menciptakan

lapangan kerja, meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta daya saing usaha untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata.

Berdasarkan sumber data dari Pemerintahan Desa Pager terdapat 180 jenis usaha dimana yang sudah memiliki ijin sebanyak 70 orang sedangkan yang belum memiliki ijin usaha sebanyak 110 sehingga perlu upaya dalam memperkuat ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing di tingkat global. (Desa, 2024)

Untuk menggerakkan roda perekonomian Indonesia, penting untuk membangun ekonomi atas kemandirian rakyat. UMKM menjadi pilar utama dalam penyediaan lapangan pekerjaan, karena sektor ini relatif tidak memerlukan modal besar dan keterampilan tinggi. Agar UMKM dapat berkembang, peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan sangat krusial. Kemudahan dalam perizinan, serta dukungan yang berkelanjutan, akan membantu memajukan sektor UMKM dan mewujudkan negara kesejahteraan (suhayati, 2017).

UMKM merupakan unit usaha produktif mandiri sehingga dapat dijalankan oleh individu maupun badan usaha dengan tiga kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Masing-masing kategori memiliki perbedaan karakteristik dan skala operasional, tetapi semuanya berkontribusi signifikan terhadap perekonomian, penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, UMKM dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Agar pengoperasian sektor UMKM dapat lancar dan memberi dampak positif bagi perekonomian Indonesia, maka penting bagi pelaku UMKM untuk memiliki legalitas usaha yang jelas. Masih banyak pelaku UMKM yang beranggapan bahwa perizinan hanya diperlukan untuk perusahaan besar, sehingga mereka cenderung mengesampingkan pentingnya legalitas. Selain itu, ada anggapan bahwa proses pengurusan izin usaha itu rumit dan memakan waktu (Warjio, 2019). Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan sosialisasi dan kemudahan dalam proses perizinan, sehingga pelaku UMKM dapat memahami manfaat dari legalitas usaha dan berani mengajukan izin. Hal ini akan membantu meningkatkan kepercayaan konsumen dan menarik lebih banyak investasi ke dalam sektor UMKM.

Izin berfungsi untuk memastikan bahwa kegiatan usaha berjalan sesuai dengan peruntukannya dan mendukung aktivitas pembangunan yang positif sehingga dalam hal ini tidak hanya melindungi kepentingan masyarakat, tetapi juga terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Melalui izin dari pemerintah, diharapkan dapat menciptakan keadaan yang tertib dan aman, sehingga kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya (Suhayati, 2019) , sehingga dapat berfungsi sebagai jaminan bahwa usaha yang dijalankan telah memenuhi standar dan regulasi yang ditetapkan, serta memberikan perlindungan baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat. Dengan demikian, izin tidak hanya berperan dalam legitimasi usaha, namun juga dalam menjaga kualitas

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 PP No. 7 Tahun 2021 bahwa Perizinan berusaha merupakan legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya karena memiliki perizinan usaha bagi pelaku UMKM adalah suatu keharusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 PP No. 7 Tahun 2021 sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan kepercayaan konsumen.

Aspek perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berupa :

1. Peraturan perizinan usaha untuk pelaku UMKM melalui regulasi perizinan yang jelas dan sederhana serta sistem perizinan yang terintegrasi akan mempermudah mereka dalam mengakses izin usaha.

2. Pemberdayaan melalui perizinan yang terintegrasi dengan program pelatihan dan pendidikan yang diperlukan bagi pelaku UMKM serta dukungan finansial: Setelah mendapatkan izin, UMKM dapat lebih mudah mengakses berbagai sumber pendanaan, seperti kredit dari bank atau bantuan dari pemerintah, yang akan membantu mereka mengembangkan usaha.
3. Perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dari praktik bisnis yang tidak adil dan bisa menuntut hak-hak mereka jika terjadi pelanggaran melalui Sosialisasi dan Kesadaran Hukum di kalangan pelaku UMKM mengenai hak dan kewajiban mereka.
4. Wujudkan negara kesejahteraan dengan perlindungan hukum dan pemberdayaan yang tepat, UMKM dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sehingga masyarakat dapat menjadi lebih mandiri secara ekonomi, yang merupakan salah satu tujuan utama dalam mewujudkan negara kesejahteraan.
5. Implementasi kebijakan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan organisasi non-pemerintah yang mendukung perizinan dan perlindungan UMKM serta adanya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan perizinan dan perlindungan hukum bagi UMKM untuk memastikan efektivitas dan perbaikan berkelanjutan.

Manfaat Surat Izin Usaha (SIU) bagi pelaku UMKM, adalah :

1. Legalitas Usaha bagi usaha, sehingga pelaku UMKM dapat beroperasi secara sah dan menghindari sanksi hukum.
2. Konsumen lebih percaya untuk bertransaksi, karena mereka merasa aman membeli produk dari usaha yang terdaftar dan diakui secara resmi.
3. Memudahkan pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan/pinjaman dari bank atau lembaga keuangan, karena banyak institusi keuangan yang mensyaratkan legalitas usaha sebagai salah satu syarat pengajuan kredit.
4. Memudahkan pelaku usaha untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain, termasuk pemasok dan distributor, karena mereka dianggap lebih kredibel.
5. Dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan kontrak melalui tender pemerintah atau pun proyek swasta yang mensyaratkan pelaku usaha memiliki SIU,
6. Memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha jika terjadi perselisihan atau masalah di kemudian hari.
7. Usaha yang terdaftar dan memiliki SIU dipandang lebih profesional sehingga dapat meningkatkan citra usaha di mata pelanggan dan mitra bisnis.

Selain itu SIU di desa memiliki kegunaan diantaranya :

1. Berfungsi sebagai alat untuk mendata dan mengidentifikasi usaha yang ada di desa sehingga bisa membantu pemerintah dalam pemetaan ekonomi lokal.
2. Pemerintah dapat mengawasi kegiatan usaha guna memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan yang berlaku dan beroperasi dengan cara yang bertanggung jawab.
3. Dapat meningkatkan legalitas dan keberlanjutan usaha, SIU berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
4. Usaha yang memiliki SIU cenderung lebih luas sehingga mudah memasuki pasar yang lebih besar, baik lokal maupun regional, sehingga meningkatkan potensi pendapatan.

Oleh sebab itu pemerintah diwajibkan untuk memudahkan proses perizinan usaha serta memberikan sosialisasi, pembinaan dan pendaftaran bagi pelaku UMKM. Pembinaan dan pendaftaran ini dilakukan melalui identifikasi dan pemetaan UMKM berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi yang dihadapi..

Bagi pelaku usaha dalam proses mendaftarkan izin usaha akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Untuk tingkat risiko rendah, pelaku usaha hanya perlu mendapatkan NIB. Sedangkan untuk tingkat risiko menengah dan tinggi, pelaku usaha diwajibkan memiliki NIB serta sertifikat standar. Bagi UMKM yang termasuk dalam kategori risiko tinggi, mereka harus memiliki NIB dan izin tambahan.

Termasuk untuk memfasilitasi pelaku UMKM dalam menjalankan usaha secara legal dan aman, sekaligus memastikan bahwa standar yang berlaku di industri tetap dipatuhi sehingga proses perizinan menjadi lebih terstruktur dan sesuai dengan karakteristik masing-masing usaha.

Beberapa alasan pelaku usaha di desa Pager, khususnya di sektor UMKM belum memiliki Surat Izin Usaha (SIU) antara lain:

1. Kurangnya Pengetahuan pelaku usaha mengenai prosedur pengurusannya.
2. Anggapan dari pelaku usaha bahwa proses pengurusan izin itu rumit, memakan waktu, dan menyulitkan, sehingga mereka lebih memilih untuk tidak mengurusnya.
3. Biaya yang terkait dengan pengurusan izin bisa menjadi penghalang, terutama bagi usaha kecil yang mungkin memiliki anggaran terbatas.
4. Anggapan bahwa perizinan hanya dibutuhkan untuk usaha besar, sehingga pelaku usaha mikro merasa tidak perlu untuk mengurus SIU.
5. Beberapa Keraguan pelaku usaha mengenai manfaat yang akan diperoleh setelah mendapatkan izin,.
6. Pelaku usaha kecil tidak memiliki waktu atau tenaga untuk mengurus izin karena harus fokus pada operasional harian.
7. Kurangnya pemahaman tentang manfaat SIU dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan akses ke pembiayaan dapat membuat pelaku usaha menunda pengurusannya.
8. Pengalaman buruk terkait proses perizinan sebelumnya sehingga pelaku usaha menjadi enggan untuk mengurus kembali.

Memahami alasan-alasan ini maka pemerintah dan lembaga terkait untuk merancang program sosialisasi dan kemudahan dalam proses perizinan, sehingga lebih banyak pelaku usaha di sektor UMKM yang terdorong untuk mendapatkan SIU sesuai dengan UU Cipta Kerja dan PP No. 7 Tahun 2021 dengan memberikan :

1. Kemudahan dalam perizinan usaha yaitu proses perizinan berbasis risiko yang disederhanakan melalui sistem Online Single Submission (OSS) memungkinkan pelaku UMKM mendapatkan izin usaha dengan lebih cepat dan mudah.
2. Kemudahan akses pembiayaan dan kredit melalui pemerintah atau lembaga perbankan maupun skema pembiayaan lain yang ditujukan khusus untuk UMKM.
3. Pengembangan SDM melalui program pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi persaingan global.
4. Perlindungan terhadap produk lokal sebagai upaya menjaga keberlanjutan produk lokal melalui standardisasi dan pengembangan kualitas agar produk UMKM dapat bersaing di pasar global.

Bagi pelaku usaha yang memiliki UMKM dengan tingkat risiko menengah dan tinggi, diwajibkan punya sertifikat standar produk atau pun standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang. Sertifikat ini penting untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing di pasar.

Setelah pelaku UMKM mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pendampingan kepada mereka berupa :

1. Bimbingan Teknis dari Pemerintah untuk membantu pelaku UMKM agar memahami cara memenuhi standar yang diperlukan, termasuk aplikasi standar nasional Indonesia.
2. Pelaku UMKM dapat mengakses layanan konsultasi untuk mendapatkan informasi dan saran terkait perizinan, sertifikasi, dan pengembangan usaha.
3. Pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM tentang proses sertifikasi, termasuk sertifikasi jaminan produk halal, yang semakin penting dalam memenuhi kebutuhan pasar.

Dalam proses pengurusan perizinan, pelaku UMKM tidak akan dikenakan biaya, sesuai dengan Pasal 46 PP No. 7 Tahun 2021. Ini merupakan langkah strategis untuk mendorong lebih banyak pelaku UMKM agar mau mengurus perizinan, sehingga mereka dapat beroperasi secara legal dan berkontribusi lebih baik terhadap perekonomian.

Kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi yang jelas mengenai perizinan usaha diantaranya adalah :

1. Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan berupa dokumen yang telah ditentukan.
2. Tata cara mengajukan izin dalam mengajukan izin usaha, sehingga prosesnya menjadi lebih transparan dan mudah dipahami.
3. Pembebasan biaya perizinan bagi pelaku UMKM dalam proses pengurusan perizinan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Izin usaha dijelaskan oleh Asosiasi UMKM Indonesia sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memperoleh pendapatan dari masyarakat. (Ahmad Redi1, 2022) . Namun demikian, fungsi izin usaha tetap relevan dan penting karena izin usaha tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk pendapatan, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa kegiatan usaha dilakukan sesuai dengan peraturan dan standar yang ditetapkan. Sehingga dengan adanya izin, pelaku usaha dapat beroperasi dengan legalitas yang kuat untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Fungsi izin usaha bagi pemerintah mencakup beberapa aspek penting, diantaranya :

1. Izin usaha dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah melalui pajak dan retribusi yang dikenakan kepada pelaku usaha.
2. Izin usaha membantu pemerintah dalam merencanakan dan mengatur perkembangan ekonomi, termasuk penataan lokasi usaha dan pengelolaan sumber daya.
3. Izin usaha memudahkan pemerintah melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha untuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan yang berlaku.
4. Izin usaha mendukung pemberdayaan pelaku UMKM dengan memberikan akses ke berbagai layanan dan dukungan dari pemerintah.

Pentingnya legalitas usaha bagi UMKM dalam konteks pembangunan nasional dalam aktivitas perekonomian berfungsi sebagai identitas resmi pada pelaku usaha, termasuk nama, jenis usaha, lokasi, dan informasi lainnya yang relevan dengan kegiatan ekonomi di wilayah hukum Republik Indonesia. Bahkan dengan memiliki izin, maka pelaku UMKM mendapatkan pengakuan dari masyarakat dan pemerintah. Hal ini meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan yang ditawarkan, termasuk untuk mengakses berbagai sumber daya, seperti pembiayaan, pelatihan, dan program dukungan dari pemerintah.

Bagi pelaku UMKM yang memiliki izin akan dilindungi oleh hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga mereka dapat beroperasi dengan lebih aman dan dapat berkontribusi lebih signifikan dalam perekonomian nasional, baik melalui penciptaan lapangan kerja maupun penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dengan demikian, legalitas usaha bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan elemen fundamental yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih luas.

Melalui pemberdayaan dan perlindungan yang memadai, UMKM dapat tumbuh dan berkembang, berkontribusi pada perekonomian nasional, dan menjadi pilar penting dalam menghadapi tantangan globalisasi. Karena pemberdayaan UMKM, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 8 UU UMKM, merupakan langkah yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan iklim yang kondusif dan mengembangkan usaha sehingga UMKM dapat tumbuh dan berkembang menjadi entitas yang tangguh, mandiri, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memberikan pembinaan dan pemberian fasilitas.

Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berperan penting dalam pemberdayaan pelaku UMKM, sesuai dengan Pasal 94 PP No. 7 Tahun 2021. Dalam hal ini, kementerian bekerja secara terpadu dengan lembaga lain untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi UMKM.

Sehingga UMKM tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi kunci untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat dan ekonomi nasional secara keseluruhan contohnya dengan membuka lapangan pekerjaan sebagai pemerataan distribusi pendapatan untuk mengurangi angka pengangguran.

KESIMPULAN

Pemerintah memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial pada masyarakat secara nyata dengan merancang, merumuskan, membahas, dan mengesahkan tiap regulasi. Dengan kemudahan untuk memperoleh perizinan juga menjadikan gerbang pembuka terhadap pelaku UMKM guna mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat sehingga UMKM mampu untuk bersaing secara nasional maupun internasional.

Perlunya sosialisasi dan pendampingan berupa pelatihan serta kemudahan dalam pengurusan perijinan usaha oleh pemerintah bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya agar memiliki legalitas usaha dan kepercayaan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- A Redi, L Marfungah, RF Fansuri & M Prawira , AL,(2022) *PERIZINAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) SEBAGAI BENTUK PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN HUKUM DAN MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAAN*, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 6, No. 1, April 2022: hlm 282-292,
- Kusmanto, H Warjio , (2019), *Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, <https://dupakdosen.usu.ac.id/handle/123456789/3299>
- Suhayati, M. (2017). *Penyederhanaan izin usaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil dari perspektif hukum: Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Negara Hukum, 7 (2), 235-258.
- DATABASE PERATURAN, (2023), *Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja*, LN.2023/No.41, TLN No.6856, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023>

Indonesia,(2020), *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*,
Pemerintah Pusat,(2001), *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan,
Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM)*

Sistem Informasi Desa Pager Kec. Bungkal Kab. Ponorogo. (n.d) Retrieved from
<https://pager.desa.id/>